



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 53/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/VII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo 01 / Hk.03.2-Kpts / 3574 / KPU.Kot / IX / 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita acara Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungna Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2018 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Sdr SUWITO dan FERRY RAHYUWONO dengan perolehan suara sebanyak 3.340 (tiga ribu tiga ratus empat puluh) suara;
 - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 Sdr H. FERNANDA ZULKARNAIAN, BSEE.MSCS dan Ir. H. ZULFIKAR IMAWAN dengan perolehan suara sebanyak 46.854 (empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) suara;
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 Sdr H. SYAMSU ALAM dan KULUP WIDYONO, SE dengan perolehan suara sebanyak 14.944 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara;
 - d. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Sdr HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., MM., M.HP dan MOCH. SOUFIS SUBRI dengan perolehan suara sebanyak 60.354 (enam puluh ribu tiga ratus lima puluh empat) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan Pada Hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 (pada hari rabu tanggal empat bulan juli tahun dua ribu delapan belas) pada pukul 15.40 WIB (pukul lima belas lebih empat puluh menit waktu Indonesia bagian barat).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 4 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
Sekretaris,



* Dwi Putranto Riau